



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG**

JALAN GUBERNUR HAJI ASNAWI MANGKU ALAM  
KEL. KEBUN BUNGA, KEC. SUKARAMI, PALEMBANG KODE POS 30152  
TELEPON (0711) 5278070  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [karantinaperikananpalembang08@gmail.com](mailto:karantinaperikananpalembang08@gmail.com)

**SURAT TUGAS  
Nomor B.12/SKIPM.PLG /OT.220/I/2026**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PADA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG  
TAHUN 2026**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Perikanan;
- a. bahwa Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan;
  - b. Informasi Publik yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang perlu dibuat panduan yang jelas dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c serta untuk mengoptimalkan tim yang sudah dibentuk, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 48/KEP- BKIPM/2019 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG TAHUN 2026.

- Pertama** : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Ketiga** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;
  2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
  3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;
- Keempat** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Bertanggung jawab menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mendistribusikan dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang.
  2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- Kelima** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Arsiparis, Pranata Komputer, Komputer, Pranata Humas, Pustakawan dan Pejabat Fungsional lainnya sesuai kebutuhan.
- Keenam** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian  
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang



Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi  
NIP. 19740225 200212 1 001

Lampiran.

Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
Palembang Nomor B.12/SKIPM.PLG/OT.220/I/2026  
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) pada Stasiun Karantina, Ikan  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
Palembang

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG**

- |                                                                    |   |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pengarah                                                        | : | Yoyok Fibrianto, SE.,S.Pi.,M.Pi                                                              |
| 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi                            | : | 1. drh. Arief Sulistiyono, M.Sc<br>2. Septiana Puspasari Zuna, SH                            |
| 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)              | : | 1. Erik Ariyanto, S.Pi (Ketua)<br>2. Devi Ferlycia Cycylia, A.Md<br>3. Rama Delfansyah, A.Md |
| 4. Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | : | 1. Ernawati, SP (Ketua)<br>2. Yusma Elyana, A.Md<br>3. Bambang Yuliantoro, S.Pi              |
| 5. Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip             | : | 1. Bony Saputra, S.St.Pi (Ketua)<br>2. Yusuf Yudhaperwira, A.Md<br>3. Mega Deswita           |

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian  
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang



Yoyok Fibrianto, SE.,S.Pi.,M.Pi  
NIP. 19740225 200212 1 001